

**STATUS HUKUM KONTRAKTOR *PRIVATE MILITARY COMPANY* DALAM
SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Leonardus Kristian Hadinolo
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
JL Kalirungkut, Surabaya
Leo_eiskak@yahoo.com

Abstrak: Skripsi ini mengangkat kasus tentang eksistensi para Karyawan Perusahaan Militer Swasta yang terlibat dalam lingkaran sengketa bersenjata di suatu negara. Keberadaan mereka masih sangat kabur dan bias jika dikaji dengan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku saat ini, mengingat para Karyawannya di beberapa kasus sangat sulit sekali dikualifikasikan sebagai tentara bayaran berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah tentara swasta.

Kata kunci: Kualifikasi, Perusahaan Militer Swasta, Tentara Bayaran

Abstract: This article raises the case of the existence of Private Military Company Employees involved in armed conflict circles in the state. Their existence is still very vague and biased if it is examined with international humanitarian law in effect today, since its Karyawannya in some cases is very difficult to qualify as a mercenary under Article 47 of Additional Protocol I of 1977. They claim that they are private army.

Keyword: Qualification, Private Military Company, Mercenary